



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 370/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/VIII/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran pasangan calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Darurat Nomor Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 400/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/V/2019 Tanggal 4 Mei 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 524/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/02/1871/KPU-Kot/VIII/2020 Tanggal 3 Agustus 2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan rumus penghitungan syarat pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai berikut:

1. Berdasarkan jumlah kursi di DPRD
Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
2. Berdasarkan Perolehan Suara
Syarat pencalonan= jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu terakhir x 25% (dua puluh lima persen).

KEDUA : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit **10 (sepuluh) Kursi** pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diperoleh dengan **rumus**:

50 Kursi (jumlah kursi DPRD Kota Bandar Lampung) x 20% = **10 Kursi** pada DPRD Kota Bandar Lampung Hasil Pemilu Tahun 2019;

atau mendapatkan **130.898 Suara Sah Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2019** dengan **rumus**:

523.592 Suara Sah (jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2019 x 25% = **130.898 Suara.**

KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit **25% (dua puluh lima persen)** dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Bandar Lampung;
3. Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 3 Agustus 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,

Septianingsih, S.A.N., M.L.P
NIP. 19870911 200912 2 001

